

**STRATEGI PEMBELAJARAN FIQIH JINAYAH DALAM
MENINGKATKAN PEMAHAMAN HUKUM PIDANA ISLAM SANTRI
KELAS XI MA DIPONDOK PESANTREN DARUL HAKIM**

Sanra Mahenra Hatoguan¹, Khadijah², Widya Sari³, Amal Syahidin⁴

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

⁴Azzaitunah University of Tunis

lobutayasr@gmail.com¹, khadijahmpd@uinib.ac.id², widya.pirugaparabek@gmail.com³,
amalsyahidin49@gmail.com⁴

Abstract

This study aims to determine how Islamic Jurisprudence (Fiqh Jinayah) learning strategies can improve students' understanding of Islamic criminal law in the eleventh grade at Darul Hakim Islamic Boarding School. Islamic Jurisprudence (Fiqh Jinayah) is a crucial subject in Islamic jurisprudence (fiqh) learning because it discusses laws related to violations and crimes in Islam, such as theft and adultery. However, this material is often considered difficult by students due to its numerous Arabic terms and complex legal concepts. Therefore, appropriate learning strategies are needed to facilitate student comprehension. This study used a qualitative descriptive approach using observation, interviews, and documentation methods. The learning strategies implemented included group discussions, question-and-answer sessions, and the provision of case studies relevant to students' daily lives. The results showed that the use of varied learning strategies increased student interest in learning and helped students better understand the concept of Islamic criminal law. Students became more active in asking questions, discussing, and were able to re-explain the material in their own words. Thus, appropriate learning strategies play a significant role in improving students' understanding of Islamic criminal law and fostering awareness of the value of justice..

Keywords: Strategy, Learning, Understanding, Islamic Jurisprudence, And Criminal Law.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi pembelajaran Fiqih Jinayah dapat meningkatkan pemahaman santri terhadap hukum pidana Islam di kelas XI Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Darul Hakim. Fiqih Jinayah merupakan salah satu materi penting dalam pembelajaran fiqh karena membahas hukum-hukum yang berkaitan dengan pelanggaran dan kejahatan dalam Islam, seperti pencurian, perzinahan, Namun, materi ini sering dianggap sulit oleh siswa karena banyak istilah Arab dan konsep hukum yang kompleks. Oleh karena itu, diperlukan strategi pembelajaran yang tepat agar siswa lebih mudah memahami materi. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Strategi pembelajaran yang diterapkan meliputi diskusi kelompok, tanya jawab, dan pemberian contoh kasus yang dekat dengan kehidupan sehari-hari siswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan strategi pembelajaran yang bervariasi dapat meningkatkan minat belajar dan membantu siswa memahami konsep hukum jinayah secara lebih baik. Siswa menjadi lebih aktif dalam bertanya, berdiskusi, dan mampu menjelaskan kembali materi dengan bahasa sendiri. Dengan demikian, strategi pembelajaran yang tepat sangat berperan dalam meningkatkan pemahaman siswa terhadap

hukum pidana Islam dan menumbuhkan kesadaran untuk menerapkan nilai-nilai keadilan.

Kata Kunci: Strategi, Pembelajaran, Pemahaman, Fiqih Jinayah, Dan Hukum Pidana.

A. PENDAHULUAN

Fiqih Jinayah merupakan bagian penting dalam kurikulum fiqih yang membahas hukum pidana Islam yang berkaitan dengan perbuatan melanggar syariat, seperti pencurian, penghalangan, dan pelanggaran terhadap kehormatan. Ilmu ini bertujuan membentuk kesadaran hukum santri agar memahami batasan yang ditetapkan oleh Islam dalam kehidupan bermasyarakat. Melalui pembelajaran Fiqih Jinayah, santri diharapkan mampu mengenali perbuatan yang diperbolehkan dan dilarang menurut syariat. Selain itu, pembelajaran ini juga berfungsi menanamkan nilai keadilan dan tanggung jawab. Oleh karena itu, Fiqih Jinayah tidak hanya dipahami sebagai teori hukum, tetapi juga sebagai pedoman perilaku. Pemahaman yang baik akan mempengaruhi sikap dan tindakan santri dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, Fiqih Jinayah memiliki posisi strategi dalam pendidikan Islam (Maimun, 2024).

Pembelajaran Fiqih Jinayah di pesantren memiliki ciri tersendiri karena berada dalam lingkungan pendidikan berbasis nilai-nilai keislaman. Pondok pesantren tidak hanya berfungsi sebagai tempat belajar, tetapi juga sebagai lingkungan pembentukan karakter santri. Dalam konteks ini, Fiqih Jinayah menjadi sarana pembinaan moral dan hukum secara bersamaan. Santri tidak hanya mengajarkan tentang aturan, akan tetapi juga tentang hikmah di balik penetapan hukum. Hal ini bertujuan agar mereka memahami bahwa hukum Islam bertujuan menjaga kemaslahatan umat. Dengan demikian pembelajaran tidak berhenti pada hafalan materi, tetapi diarahkan pada pemahaman yang mendalam. Oleh karena itu, metode penyediaan bahan harus disesuaikan dengan kebutuhan santri (Damopolii, 2023).

Meskipun penting, Fiqih Jinayah sering dianggap sebagai mata pelajaran yang sulit oleh santri. Hal ini disebabkan oleh penggunaan istilah Arab, konsep hukum yang abstrak, serta perbedaan pendapat para ulama. Kondisi tersebut dapat membuat santri merasa kesulitan dalam memahami isi materi. Apabila pembelajaran disampaikan dengan cara yang kurang bervariasi, maka minat belajar santri dapat menurun. Oleh karena itu, guru perlu mencari cara agar materi Fiqih Jinayah menjadi lebih mudah dipahami dan menarik. Ketika santri tidak memahami isi pelajaran, maka tujuan pendidikan tidak akan tercapai secara maksimal. Masalah ini perlu menjadi perhatian serius dalam dunia pendidikan pesantren (Rizki & Achadi, 2024).

Salah satu faktor penting dalam keberhasilan pembelajaran adalah strategi yang

digunakan oleh guru. Strategi pembelajaran berperan dalam menentukan bagaimana materi disampaikan dan diterima oleh peserta didik. Pemilihan strategi yang tepat dapat membantu santri memahami materi secara lebih efektif. Dalam pembelajaran Fiqih Jinayah, strategi harus mampu menghubungkan teori dengan kenyataan kehidupan. Hal ini penting agar santri tidak hanya memahami hukum secara tekstual, tetapi juga kontekstual. Dengan strategi yang tepat, pembelajaran dapat berjalan lebih aktif dan bermakna. Oleh karena itu, guru dituntut untuk kreatif dalam menyampaikan materi (Kamali & Sugiyanto, 2024).

Strategi pembelajaran yang baik adalah strategi yang memperhatikan kondisi dan kemampuan peserta didik. Setiap santri memiliki latar belakang dan daya tangkap yang berbeda-beda. Guru perlu menyesuaikan metode mengajarnya agar semua santri dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Dalam pembelajaran Fiqih Jinayah, strategi seperti diskusi, tanya jawab, dan studi kasus sangat membantu dalam meningkatkan pemahaman. Santri dapat belajar memahami masalah hukum melalui contoh nyata. Dengan demikian, mereka tidak hanya mengetahui hukum, tetapi juga mengetahui penerapannya. Strategi seperti ini diyakini mampu meningkatkan kualitas pembelajaran (Abrori & Ma, 2025).

Pondok Pesantren Darul Hakim sebagai lembaga pendidikan Islam memiliki tanggung jawab besar dalam membentuk generasi yang paham hukum Islam. Pesantren tidak hanya mencetak santri yang berilmu, tetapi juga berakhlak mulia. Oleh karena itu, pembelajaran Fiqih Jinayah harus diarahkan pada pembentukan kesadaran hukum dan moral. Santri perlu dibekali pemahaman yang benar agar tidak salah dalam menafsirkan hukum. Pembelajaran yang tepat akan membantu mereka bersikap adil dan bertanggung jawab. Dalam hal ini, peran guru sangat menentukan keberhasilan proses pembelajaran. Guru menjadi teladan dalam menerapkan nilai-nilai hukum Islam (Haris, 2023).

Santri kelas XI berada pada tahap perkembangan berpikir yang lebih matang dibandingkan tingkat sebelumnya. Mereka sudah mampu menganalisis, memahami sebab-akibat, serta menarik kesimpulan dari suatu permasalahan. Kondisi ini menjadi peluang untuk menerapkan strategi pembelajaran yang menuntut keaktifan dan pemikiran kritis. Guru dapat memberikan permasalahan nyata untuk dijelaskan oleh santri. Dengan demikian, pembelajaran tidak berjalan satu arah, melainkan interaktif. Hal ini dapat meningkatkan pemahaman santri terhadap hukum pidana Islam. Selain itu, santri juga dilatih untuk berpikir logis dan sistematis (Maskuri, 2025).

Pemahaman yang baik terhadap hukum pidana Islam sangat penting dalam membentuk

perilaku santri. Santri yang memahami hukum akan lebih berhati-hati dalam bertindak. Mereka akan menyadari bahwa setiap perbuatan mempunyai konsekuensi hukum dan moral. Pembelajaran Fiqih Jinayah dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam diri santri. Selain itu, santri juga dapat menjadi pribadi yang lebih disiplin dan adil. Pemahaman ini akan menjadi bekal berharga dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, pembelajaran Fiqih Jinayah memiliki dampak yang luas (Jihana, 2024).

Berdasarkan Latar belakang tersebut penelitian ini memandang penting untuk mengkaji strategi pembelajaran Fiqih Jinayah di Pondok Pesantren Darul Hakim. Penelitian ini difokuskan pada santri kelas XI Madrasah Aliyah sebagai objek kajian. Tujuan utama penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana strategi pembelajaran dapat meningkatkan pemahaman santri terhadap hukum pidana Islam. Selain itu, penelitian ini juga ingin mengetahui respon santri terhadap strategi yang digunakan guru (Nur et al., 2025).

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam proses pembelajaran Fiqih Jinayah di kelas XI Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Darul Hakim. Pendekatan ini dipilih karena peneliti ingin memahami fenomena pembelajaran secara alami dan menyeluruh. Penelitian tidak berfokus pada angka, tetapi pada proses, sikap, dan pemahaman santri. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat menggali bagaimana strategi pembelajaran diterapkan oleh guru. Selain itu, pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti memahami pengalaman belajar santri secara langsung. Hal ini sesuai dengan tujuan penelitian yang menekankan pemahaman, bukan sekadar hasil (Musrifah, 2025).

Subjek penelitian adalah santri kelas XI Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Darul Hakim yang mengikuti pembelajaran Fiqih Jinayah serta guru pengampu mata pelajaran tersebut. Pemilihan kelas XI didasarkan pada tingkat kematangan berpikir santri yang sudah mampu memahami konsep hukum yang lebih kompleks. Objek penelitian ini adalah strategi pembelajaran Fiqih Jinayah yang diterapkan di dalam kelas. Fokus penelitian mencakup metode yang digunakan guru serta respon santri terhadap pembelajaran. Selain itu, perhatian juga diberikan pada tingkat pemahaman santri terhadap materi hukum pidana Islam. Dengan demikian, penelitian ini berpusat pada proses dan hasil belajar (Maimun, 2024).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan mengamati langsung proses pembelajaran di kelas untuk melihat

bagaimana strategi diterapkan. Wawancara dilakukan dengan guru dan beberapa santri untuk memperoleh informasi lebih mendalam tentang pengalaman pembelajaran. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data berupa catatan pembelajaran, silabus, dan hasil tugas santri. Ketiga teknik ini digunakan agar data yang diperoleh lebih lengkap dan akurat. Selain itu, teknik ini juga saling melengkapi satu sama lain. Dengan demikian, hasil penelitian menjadi lebih dapat dipercaya (Hidayah & Sajdah, 2024).

Analisis data dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian deskriptif agar mudah dipahami. Setelah itu, peneliti menarik kesimpulan berdasarkan data yang telah dianalisis. Proses analisis dilakukan secara terus-menerus selama penelitian berlangsung. Dengan cara ini, hasil penelitian diharapkan mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Analisis ini membantu memahami efektivitas strategi pembelajaran (Zulfirman, 2022).

Untuk menjamin keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi, yaitu membandingkan data dari berbagai sumber dan metode. Data dari observasi dicek dengan hasil wawancara dan dokumentasi. Hal ini dilakukan untuk memastikan kebenaran informasi yang diperoleh. Selain itu, peneliti juga melakukan pengecekan ulang kepada responden jika terdapat data yang belum jelas. Dengan langkah ini, hasil penelitian menjadi lebih valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Keabsahan data penting agar kesimpulan penelitian bersifat objektif dan ilmiah (Jasmine, 2024).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Awal Pemahaman Santri terhadap Fiqih Jinayah

Berdasarkan hasil observasi awal di kelas XI Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Darul Hakim, diketahui bahwa pemahaman santri terhadap materi Fiqih Jinayah masih berada pada tingkat yang rendah. Banyak santri yang mengalami kesulitan dalam memahami istilah-istilah bahasa Arab yang digunakan dalam pembahasan hukum pidana Islam. Konsep-konsep seperti *hudud*, *qishas*, dan *ta'zir* masih dianggap sebagai materi yang sulit dan membingungkan. Akibatnya, santri lebih sering menghafal definisi tanpa memahami makna sebenarnya. Proses belajar pun cenderung bersifat tekstual dan kurang mendalam. Hal ini menyebabkan pemahaman santri terhadap tujuan hukum Islam belum terbentuk secara utuh (Mubarroq & Arifin, 2025).

Hasil wawancara dengan beberapa santri menunjukkan bahwa meremengalami kesulitan

dalam pertemuan materi Fiqih Jinayah dengan kenyataan kehidupan sehari-hari. Santri mengetahui bentuk pelanggaran dalam hukum Islam, tetapi belum memahami hikmah di balik ketentuan hukum tersebut. Mereka cenderung memandang hukum hanya sebagai aturan yang harus dihafal, bukan sebagai pedoman hidup. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses pembelajaran belum memberikan pemahaman kontekstual yang memadai. Pembelajaran masih fokus pada penguasaan materi secara teori. Akibatnya, nilai moral dan kemanusiaan dalam hukum Islam belum sepenuhnya dipahami (Mustaqimah, 2024).

Berdasarkan observasi di kelas, metode ceramah masih menjadi strategi utama dalam pembelajaran Fiqih Jinayah. Guru lebih banyak menjelaskan materi, sementara santri hanya mendengarkan dan mencatat. Situasi tersebut menyebabkan santri menjadi pasif dalam proses pembelajaran. Interaksi yang terbatas membuat santri jarang mengajukan pertanyaan atau menyampaikan pendapat. Rendahnya partisipasi santri ini juga dipengaruhi oleh rasa kurang percaya diri dalam memahami materi. Pembelajaran menjadi satu arah dan kurang mendorong kemampuan berpikir kritis santri (Khaq, 2024).

Kondisi tersebut menunjukkan perlunya penerapan strategi pembelajaran yang lebih aktif dan inovatif. Guru diharapkan mampu menggunakan metode yang melibatkan santri secara langsung, seperti diskusi dan studi kasus. Dengan strategi tersebut, santri dapat memahami materi secara lebih konkrit dan bermakna. Pembelajaran yang aktif juga membantu santri persahabatan teori dengan praktik kehidupan. Selain itu, santri akan lebih berani mengemukakan pendapat dan bertanya. Dengan demikian, pemahaman hukum pidana Islam dapat meningkat secara menyeluruh dan berkela (Nur et al., 2025).

Penerapan Strategi Diskusi Kelompok dalam Pembelajaran

Salah satu strategi pembelajaran yang diterapkan dalam materi Fiqih Jinayah adalah metode diskusi kelompok. Guru membagi santri ke dalam beberapa kelompok kecil untuk membahas materi yang telah ditentukan. Setiap kelompok diberikan topik tertentu, seperti pencurian, perzinahan, maupun jenis hukuman dalam hukum pidana Islam. Kegiatan ini bertujuan agar santri terlibat secara aktif dalam pembelajaran. Diskusi memungkinkan santri untuk mengkaji materi secara lebih mendalam. Dengan cara ini, pembelajaran tidak hanya berpusat pada guru, tetapi juga melibatkan peran santri (Mahardika, 2024).

Melalui kelompok diskusi, santri memperoleh kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan pemahamannya. Mereka dapat saling bertukar ide serta membantu teman yang mengalami kesulitan dalam memahami materi. Proses ini melatih santri untuk berpikir kritis

dalam menanggapi setiap persoalan hukum. Selain itu, santri juga belajar bekerja sama dan menghargai perbedaan pendapat. Diskusi membantu santri memahami materi dari berbagai sudut pandang. Dengan demikian, pembelajaran menjadi lebih bermakna dan tidak bersifat satu arah (Zuhdiana Fauziyah, 2022).

Berdasarkan hasil observasi, penerapan diskusi kelompok mampu meningkatkan keaktifan santri dalam pembelajaran. Santri terlihat lebih berani untuk berbicara dan mengemukakan pendapat. Mereka tidak lagi merasa takut memberikan jawaban yang salah. Suasana kelas menjadi lebih hidup dan interaktif. Guru tidak lagi menjadi pusat perhatian utama, melainkan bertindak sebagai fasilitator. Peran guru lebih mengarahkan pada memandu dan mengarahkan cerita pendek (Mustofa, 2021).

Strategi diskusi kelompok juga membantu santri memahami materi dengan bahasa mereka sendiri. Santri belajar menjelaskan ulang konsep hukum kepada teman sekelompoknya. Hal ini memperkuat daya ingat dan pemahaman konsep Fiqih Jinayah. Dengan cara ini, pembelajaran tidak hanya menekankan hafalan, tetapi juga pemahaman. Santri menjadi lebih percaya diri terhadap kemampuan dirinya. Oleh karena itu, diskusi kelompok merupakan strategi efektif dalam meningkatkan pemahaman hukum pidana Islam (Zuhdiana Fauziyah, 2022).

Implementasi Strategi Tanya Jawab dalam Kelas

Selain diskusi kelompok, strategi tanya jawab juga menjadi metode penting dalam pembelajaran Fiqih Jinayah. Guru secara aktif mengajukan pertanyaan kepada santri setelah menjelaskan materi. Pertanyaan yang diberikan terkait dengan konsep hukum pidana Islam yang sedang dipelajari. Tujuan metode ini adalah untuk mengetahui tingkat pemahaman santri terhadap materi. Selain itu, pertanyaan juga bertujuan merangsang santri agar berpikir kritis. Dengan demikian, proses belajar menjadi lebih aktif dan terarah (Hidayat et al., 2022).

Berdasarkan hasil pengamatan di kelas, metode tanya jawab membuat santri lebih fokus dalam mengikuti pembelajaran. Santri menjadi lebih memperhatikan penjelasan guru karena menyadari akan ada sesi pertanyaan. Hal ini mendorong santri untuk mencermati setiap materi yang disampaikan. Strategi ini juga menumbuhkan sikap tanggung jawab dalam belajar. Santri merasa terdorong untuk mempersiapkan diri dalam menjawab pertanyaan. Akhirnya, minat belajar pun meningkat (Fitria, 2023).

Hasil wawancara menunjukkan bahwa santri merasa lebih memahami materi setelah sesi tanya jawab dilaksanakan. Pertanyaan dari guru membantu santri mengingat kembali materi

yang telah dipelajari. Diskusi singkat dalam sesi tanya jawab juga memperjelas konsep yang belum dipahami. Selain itu, santri diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan. Hal ini membuat mereka merasa lebih dihargai dalam proses belajar. Suasana kelas menjadi lebih terbuka dan komunikatif (Ziara Sufi Rahmawati & Sri Putrianingsih, 2025).

Strategi tanya jawab terbukti mampu meningkatkan interaksi antara guru dan santri. Pembelajaran tidak hanya bersifat satu arah, tetapi berlangsung secara dialogis. Guru tidak hanya menyampaikan materi, tetapi juga menerima respon dari santri. Santri menjadi lebih berani mengemukakan pendapat dan pertanyaan. Hal ini berdampak pada peningkatan pemahaman dan kepercayaan diri santri. Dengan demikian, metode tanya jawab efektif dalam pembelajaran Fiqih Jinayah (Abidin, 2023).

Pembelajaran Berbasis Studi Kasus Kehidupan Nyata

Strategi lain yang diterapkan dalam pembelajaran Fiqih Jinayah adalah memberikan contoh kasus yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Guru menyajikan permasalahan nyata yang sering dijumpai di masyarakat. Contohnya seperti pencurian ringan, konflik antarindividu, atau pelanggaran terhadap janji. Santri diminta untuk menganalisis kasus tersebut berdasarkan prinsip hukum pidana Islam. Dengan metode ini, materi tidak hanya bersifat teoritis. Santri dilatih untuk mengajarkan pelajaran dengan realitas sosial (Nur et al., 2025).

Pendekatan berbasis kasus membantu santri memahami bahwa hukum pidana Islam tetap relevan sepanjang zaman. Santri menyadari bahwa aturan Islam tidak hanya berlaku di masa lalu. Hukum jinayah dipahami sebagai pedoman hidup dalam masyarakat modern. Melalui analisis kasus, santri dapat melihat hubungan antara konsep dan praktik. Mereka juga memahami bahwa setiap hukum memiliki tujuan tertentu. Tujuan tersebut adalah menjaga dan menjaga keadilan sosial (Maimun, 2024).

Hasil wawancara menunjukkan bahwa santri lebih mudah memahami materi ketika disertai contoh konkret. Mereka merasa lebih tertarik dan tidak mudah bosan dalam pembelajaran. Hukum Islam tidak lagi dianggap sebagai teori yang sulit. Sebaliknya, hukum dipahami sebagai pedoman hidup yang nyata. Metode ini mendorong santri untuk berpikir lebih mendalam. Santri belajar menilai perbuatan berdasarkan kaidah hukum Islam (Mustaqimah, 2024).

Strategi pemberian kajian kasus juga melatih kemampuan berpikir kritis santri. Santri tidak hanya menerima informasi dari guru. Mereka diajak untuk menganalisis dan memberikan

pendapat. Diskusi kasus menumbuhkan kepercayaan diri dalam menyampaikan pandangan hukum. Selain itu, santri belajar melihat dampak suatu perbuatan dari berbagai sudut. Dengan demikian, pembelajaran menjadi lebih aktif dan bermakna. Strategi penerapan ini terbukti mendukung pemahaman hukum pidana Islam (Syafuddin et al., 2025).

Dampak Strategi Pembelajaran terhadap Minat dan Keaktifan Santri

Berdasarkan hasil penelitian, strategi pembelajaran yang diterapkan memberikan dampak positif terhadap minat belajar santri. Santri yang sebelumnya cenderung pasif mulai menunjukkan sikap lebih antusias. Mereka tampak lebih aktif dalam menyimak penjelasan guru. Selain itu, santri juga lebih berani menyampaikan pertanyaan dan pendapat. Situasi ini menunjukkan adanya perubahan sikap dalam proses belajar. Minat belajar santri berkembang secara bertahap seiring penerapan strategi yang tepat. Keaktifan santri meningkat secara signifikan setelah diterapkannya strategi pembelajaran yang bervariasi. Hal ini menunjukkan bahwa metode yang digunakan guru sangat berpengaruh terhadap motivasi belajar. Santri merasa lebih terlibat dalam setiap kegiatan pembelajaran. Keterlibatan tersebut menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap proses belajar. Santri tidak lagi hanya menjadi pendengar pasif. Mereka mulai aktif membangun pemahaman secara mandiri dan kelompok. (Dars & Pondok, 2024).

Pembelajaran yang bersifat interaktif juga menciptakan suasana kelas yang lebih hidup dan menyenangkan. Santri tidak merasa jenuh karena pembelajaran tidak hanya bersifat ceramah. Adanya diskusi, tanya jawab, dan studi kasus membuat santri lebih aktif. Kegiatan tersebut mendorong komunikasi dua arah antara guru dan santri. Suasana belajar menjadi lebih terbuka dan kondusif. Hal ini berdampak positif terhadap kenyamanan belajar di kelas. Strategi pembelajaran yang tepat terbukti mampu meningkatkan kualitas proses belajar mengajar. Guru tidak hanya sekedar menyampaikan materi, tetapi juga memfasilitasi pemahaman santri. Santri memperoleh pengalaman belajar yang lebih bermakna. Mereka memahami materi dengan baik karena terlibat langsung dalam pembelajaran. Strategi yang efektif menjadikan pembelajaran lebih terarah. Dengan demikian, tujuan pembelajaran dapat tercapai secara optimal (KH et al., 2024).

Peningkatan Pemahaman Santri menuju Konsep Hukum Jinayah

Penelitian ini adalah meningkatnya pemahaman santri terhadap konsep hukum pidana Islam. Santri tidak lagi hanya menghafal istilah, tetapi mulai memahami makna di balik setiap

hukum. Mereka mampu menjelaskan jenis-jenis jinayah secara lebih terstruktur. Selain itu, santri juga memahami tujuan ditetapkan hukum tersebut. Pemahaman ini menunjukkan adanya perkembangan dalam proses berpikir santri. Pembelajaran tidak lagi bersifat mekanis, tetapi sudah bersifat reflektif (Damayanti et al., 2025).

Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar santri menyatakan bahwa mereka lebih memahami perbedaan antara hudud, qishas, dan ta'zir. Mereka tidak hanya mengetahui definisinya, tetapi juga memahami karakteristik masing-masing. Santri mampu menjelaskan fungsi setiap jenis hukum pidana Islam. Selain itu, mereka dapat menyebutkan contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman santri semakin kontekstual. Pembelajaran menjadi lebih bermakna karena dikaitkan dengan realitas sosial. Kemampuan santri dalam menjelaskan kembali materi menggunakan bahasa sendiri juga menunjukkan peningkatan yang signifikan. Hal ini menandakan bahwa santri telah mencapai tingkat pemahaman yang lebih tinggi (Ahmad Muhtar Syarofi1, 2025).

Mereka tidak hanya meniru penjelasan guru, tetapi mampu mengungkapkan pemahaman secara mandiri. Kondisi tersebut menunjukkan berhasilnya proses internalisasi materi. Santri mulai membangun pemahaman secara aktif. Dengan demikian, pembelajaran tidak berhenti pada hafalan semata. Strategi pembelajaran yang diterapkan terbukti berperan besar dalam meningkatkan pemahaman santri. Metode diskusi, tanya jawab, dan studi kasus membantu memperdalam penguasaan materi. Santri menjadi lebih percaya diri dalam menyampaikan pendapat. Proses belajar menjadi lebih menyenangkan dan efektif. Guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber informasi. Dengan demikian, strategi pembelajaran yang tepat dapat meningkatkan kualitas hasil belajar secara signifikan (Yoseph Salmon Yusuf & Nur Ali, 2025)

Pembelajaran Fiqih Jinayah dalam Pembentukan Sikap dan Kesadaran Hukum

Selain meningkatkan pemahaman kognitif, pembelajaran Fiqih Jinayah juga memberikan pengaruh terhadap sikap dan perilaku santri. Santri menjadi lebih berhati-hati dalam mengambil tindakan. Mereka mulai menyadari bahwa setiap perbuatan mempunyai dampak hukum dan moral. Kesadaran ini mendorong santri untuk mempertimbangkan konsekuensi sebelum bertindak. Pembelajaran tidak hanya menitikberatkan pada aspek ilmu. Akan tetapi juga menanamkan kesadaran hukum dalam kehidupan sehari-hari. Perubahan sikap santri terlihat dari meningkatnya kedisiplinan dan kejujuran dalam kehidupan pesantren. Santri mulai menunjukkan tanggung jawab terhadap tugas dan kewajiban. Mereka juga lebih menghargai aturan-aturan yang berlaku di lingkungan pesantren (Ramadhan, 2023).

Sikap saling menghormati antar sesama santri semakin berkembang. Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran Fiqih Jinayah berkontribusi dalam pembentukan akhlak. Proses pendidikan berjalan tidak hanya pada ranah pengetahuan. Pemahaman terhadap tujuan hukum Islam turut mempengaruhi terbentuknya karakter santri. Santri mulai memahami bahwa hukum Islam bertujuan menjaga keadilan dan perdamaian. Nilai-nilai tersebut menjadi dasar dalam membangun sikap hidup yang lebih baik. Pembelajaran Fiqih Jinayah menanamkan kesadaran akan pentingnya perdamaian sosial. Santri tidak hanya memahami hukum secara tekstual. Mereka juga memahami nilai-nilai kemanusiaan di balik aturan hukum tersebut (Musarofah, 2025).

Hal ini sejalan dengan tujuan pesantren sebagai lembaga pendidikan karakter. Pesantren tidak hanya membekali santri dengan ilmu pengetahuan. Namun juga menanamkan nilai moral dan etika Islam. Fiqih Jinayah menjadi sarana efektif dalam pembinaan kepribadian santri. Dengan strategi pembelajaran yang tepat, nilai-nilai tersebut dapat diinternalisasikan dengan baik. Oleh karena itu, memberikan kontribusi pembelajaran nyata dalam membentuk pribadi yang berakhlak mulia (Sakinah, 2022)

D. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa strategi pembelajaran Fiqih Jinayah yang diterapkan di kelas XI MA Pondok Pesantren Darul Hakim mampu meningkatkan pemahaman santri terhadap hukum pidana Islam secara signifikan. Penerapan strategi kelompok diskusi, tanya jawab, dan studi kasus membuat proses pembelajaran lebih interaktif, partisipatif, dan kontekstual. Santri tidak hanya memahami konsep-konsep dasar seperti *hudud*, *qishas*, dan *ta'zir*, tetapi juga mampu menjelaskan kembali materi dengan bahasa sendiri. Keterlibatan aktif santri dalam proses belajar menunjukkan bahwa strategi pembelajaran yang bervariasi lebih efektif daripada metode ceramah satu arah. Hal ini berdampak pada meningkatnya kepercayaan diri, kemampuan berpikir kritis, serta pemahaman materi secara mendalam.

Selain meningkatkan aspek kognitif, strategi pembelajaran yang digunakan juga berpengaruh pada pembentukan sikap dan kesadaran hukum santri. Pembelajaran berbasis kasus membantu santri memahami relevansi hukum pidana Islam dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini menumbuhkan sikap lebih disiplin, berhati-hati, dan bertanggung jawab dalam bertindak. Nilai moral dan keadilan yang terkandung dalam Fiqih Jinayah semakin terinternalisasi melalui pembelajaran yang aktif dan kontekstual. Dengan demikian, strategi pembelajaran yang tepat tidak hanya meningkatkan hasil belajar akademik secara, tetapi juga

berkontribusi pada pembentukan karakter dan kesadaran hukum santri sesuai tujuan pendidikan pesantren.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Z. (2023). Pelatihan Keterampilan Agama Bagi Pemuda Dan Remaja Masjid Di Kecamatan Teluk Kabupaten Asahan. *Jurnal Solma*, 12(3), 1578–1587.
- Abrori, M. S., & Ma, U. (2025). Strategi Pembelajaran Berdiferensiasi Untuk Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Fiqih Jinayah Kelas Xi Ma Ma ' Arif Roudlotut Tholibin Metro Pendahuluan Manusia Merupakan Makhluk Yang Allah Ciptakan Dengan Berbagai Kemuliaannya , Kemul. *Al-Manar*, 14, 195–211.
- Ahmad Muhtar Syarofi1, W. U. N. (2025). Ta ' Zir Uang Pada Santri Di Pondok Pesantren Perspektif Hukum Islam Universitas Mengikuti Peraturan Tertentu . Sanksi Yang Dijatuhkan Juga Berbeda-Beda Salah Mendidik Santri Dalam Ajaran Al-Quran Dan Nilai-Nilai Islam , Oleh Karena Itu Menjaga Yang Berka. *Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 3.
- Damayanti, A., Ibrohim, Fakhirajma, S., Islam, P. A., Tarbiyah, F. I., Islam, P. A., Tarbiyah, F. I., Islam, P. A., Tarbiyah, F. I., Islam, P. A., Tarbiyah, F. I., Islam, P. A., & Tarbiyah, F. I. (2025). Kaidah Hukum Jinayat Dalam Kitab Fathul Qorib Dan Relevansinya Terhadap Pembelajaran Kitab Di Pondok Pesantren Raudlatul Muhibbin Al-Mustainiyyah Surakarta Octaviana. : : *Jurnal Ilmu Agama Indonesia*, 01, 44–49.
- Damopolii, M. M. S. Um. A. B. (2023). The Phenomenon Of Punishment At Pesantren In South Sulawesi: An Islamic Law And Islamic Education Approaches. *Samarah*, 7(3), 1643–1660. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v7i3.18207>
- Dars, I., & Pondok, D. I. (2024). Inovasi Pendidikan Pesantren Melalui Program Dirosah Idhofiyah (Dars) Di Pondok Pesantren Riyadlus Sholihin Ahmad. *Jurnal Keagamaan, Pendidikan Dan Humaniora*, 11(2), 122–144.
- Fitria, W. (2023). Upaya Meningkatkan Aktifitas Dan Hasil Belajar Fiqih Pada Siswa Melalui Pelaksanaan Metode Tanya Jawab. *Al-Uswah: Jurnal Riset Dan Kajian Pendidikan Agama Islam*, 5(2), 97–108. <https://doi.org/10.24014/Au.V5i2.25074>
- Haris, I. A. (2023). Pendidikan Fiqih: Pelajaran, Pembelajaran Dari Pesantren. *Berkala Ilmiah Pendidikan*, 3, 66–73.
- Hidayah, R., & Sajdah, M. (2024). Pemahaman Materi Fiqih Melalui Kajian Kitab Fathul Qorib Di Pondok Pesantren Mahir Arryadl Ringinagung Kediri. *Socius: Jurnal*

- Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(2), 11–14.
- Hidayat, S., Efendi, S., & Rohmanudin. (2022). The Implementation Of A Combination Of Question And Answer Method And Demonstration Method In Improving Student Learning Outcomes In Fiqh Subjects. *Hartaki: Journal Of Islamic Education*, 1(1), 1–12.
- Jasmine, K. (2024). Triangulasi Data Dalam Analisis Data Penelitian Kualitatif. *Penambahan Natrium Benzoat Dan Kalium Sorbat (Antiinversi) Dan Kecepatan Pengadukan Sebagai Upaya Penghambatan Reaksi Inversi Pada Nira Tebu*, 10(September), 826–833.
- Jihana, N. (2024). Dampak Ta'zir (Hukuman) Dalam Meningkatkan Kedisiplinan Santri Di Pondok Pesantren Andalusia,. " *Al-Zayn: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol 1 No 1, 109–118.
- Kamali, A. N., & Sugiyanto. (2024). Strategi Guru Mata Pelajaran Fiqh Dalam Peningkatkan Pemahaman Agama. *Ngaos: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*, 2(2), 105.
- Kh, M., Ismail, A., & Hasnining, A. (2024). Optimalisasi Pembelajaran Melalui Aplikasi Interaktif Di Pondok Pesantren Xyz Polewali Mandar. *Journal Of Digital Ecosystem For Natural Sustainability*, 4(1), 14–20. <https://doi.org/10.63643/Jodens.V4i1.237>
- Khaq, M. B. (2024). Efektivitas Metode Pengajaran Kitab Kuning Fathul Qarib Dalam Pembelajaran Fiqih Di Ponpes Agro Nuur El Falah. *Indonesian Journal Of Muhammadiyah Studies (Ijmus)*, 4(2), 78–84. <https://doi.org/10.62289/Ijmus.V4i2.335>
- Mahardika, D. D. K. (2024). Metode Pembelajaran Fikih Di Madrasah Aliyah Izharussalam Desa Baruh Jaya Kecamatan Daha Selatan. *Al Furqan : Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 3(February), 4–6.
- Maimun. (2024). Fiqh Jinayah Sebagai Landasan Pendidikan Hukum Islam Untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum Di Kalangan Mahasiswa. *Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi Syariah*, 11(2), 2–10.
- Maskuri. (2025). Vicratina : Jurnal Pendidikan Islam Volume 10 Nomor 2 Tahun 2025 E-Issn: 2087-0678x. *Vicratina: Jurnal Pendidikan Islam*, 10, 10–18.
- Mubarroq, I. S., & Arifin, M. B. U. B. (2025). Analisis Faktor Kesulitan Belajar Bahasa Arab Di Madrasah Aliyah Sidoarjo. *Jurnal Dedikasi Pendidikan*, 9(2), 1173–1187. <https://doi.org/10.30601/Dedikasi.V9i2.5954>
- Musarofah, Z. (2025). Pendekatan Fiqh Terhadap Zina Dalam Kitab Alfiyyah Zubad Pada Mata Pelajaran Kitab Di Pondok Pesantren Raudlatul Muhibbin Al-Mustainiyyah Surakarta Fiqh Approach To Zina In The Book Alfiyyah Zubad In The Book Subject At

- The Raudlatul Muhibbin Al-Mustainiy. *Dirasah*, 2(4), 409–423.
- Mustaqimah, R. (2024). Efektivitas Pembelajaran Kontekstual Terhadap Peningkatan Pemahaman Siswa Tentang Hukum Islam Di Man 5 Kendiri Jawa Timur. *Eduspirit : Jurnal Pendidikan Kolaboratif*, 1(3), 332–338.
- Mustofa, A. M. And A. (2021). Konsepsi Peran Guru Sebagai Fasilitator Dan Motivator Dalam Proses Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. *Jurnal Pendidikan Islam*, 7(2), 171–186.
- Nur, T., Agustina, U., Munir, D. R., & Setiawan, U. (2025). Upaya Meningkatkan Pemahaman Materi Jinayah Dalam Pembelajaran Fikih Menggunakan Metode Role Playing. *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 3.
- Ramadhan, M. M. (2023). Pendidikan Fiqih Di Pesantren Dalam Bingkai Afektif, Kognitif, Dan Psikomotorik (Studi Di Pesantren Miftakhul Jannah Dan Pesantren Salafiyah). *Istifkar : Pendidikan Islam*, 03.
- Rizki, A. M., & Achadi, M. W. (2024). Kurikulum Merdeka Di Madrasah Tsanawiyah: Tantangan Dan Problematika Pembelajaran Fikih. *Jiip - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(11), 13077–13084. <https://doi.org/10.54371/Jiip.V7i11.6287>
- Sakinah, N. (2022). Implementasi Pendidikan Karakter Qur’ani (Studi Analisis Deskriptif Di Pondok Pesantren Al-Qur’aniyah Tangerang Selatan). *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 13(Vol. 13 No. 2 2023), 103.
- Syafruddin, S., Muhyiddin, M., Mahmudin Nst, A., Wingkolatin, W., Rintaningrum, R., & Aji, Y. A. (2025). The Application Of Islamic Critical Thinking In Inquiry-Based Learning In Traditional Islamic Educational Institutions. *Scaffolding: Jurnal Pendidikan Islam Dan Multikulturalisme*, 7(1), 860–874. <https://doi.org/10.37680/Scaffolding.V7i1.7264>
- Yoseph Salmon Yusuf, & Nur Ali. (2025). Strategi Pembelajaran Integratif Di Pesantren Dengan Menggabungkan Tradisi Dan Modernitas. *Journal Of Islamic Education Studies*, 3(2), 173–180. <https://doi.org/10.58569/Jies.V3i2.1164>
- Ziara Sufi Rahmawati, & Sri Putrianingsih. (2025). Penerapan Metode Tanya Jawab Dan Demonstrasi Dalam Pembelajaran Fiqih Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa Di Kelas Iii Pada Mi Islamiyah Surowono Kabupaten Kediri. *Pojok Guru: Jurnal Keguruan Dan Ilmu Pendidikan*, 3(1), 58–71. <https://doi.org/10.55148/Pojokguru.V3i1.1200>
- Zuhdiana Fauziyah. (2022). Metode Diskusi Dalam Mata Pelajaran Fiqih Sebagai Bentuk Peningkatan Hasil Belajar Siswa. *La-Tahzan: Jurnal Pendidikan Islam*, 14(1), 98–113.

<https://doi.org/10.62490/Latahzan.V14i1.324>

Zulfirman, R. (2022). Implementasi Metode Outdoor Learning Dalam Peningkatan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Agama Islam Di Man 1 Medan. *Jurnal Penelitian, Pendidikan Dan Pengajaran: Jppp*, 3(2), 147–153.
<https://doi.org/10.30596/Jppp.V3i2.11758>